



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 77/PUU-X/2012**

Tentang

**Konstitusionalitas Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta**

Pemohon	: Suwarto
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 29/2007) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasangan calon memperoleh suara lebih dari 50% langsung ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 bertentangan dengan prinsip persamaan dalam hukum yang diatur Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Tanggal Putusan	: Kamis, 13 September 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, yang juga merupakan Tim Kampanye salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* UU 29/2007 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan bahwa dirinya peduli terhadap suara terbanyak masyarakat DKI Jakarta dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang oleh UU 29/2007 diberi batas perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen). Ketentuan mengenai batas perolehan suara tersebut mengakibatkan harus dilakukannya pemilihan umum kepala daerah putaran kedua, yang menurut Pemohon membebani anggaran, yang kemudian akan dibebankan kepada seluruh warga DKI Jakarta. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian norma *a quo*.

Sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Mahkamah mendasarkan pada Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan

dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah menilai kalimat-kalimat yang Pemohon gunakan sulit untuk dipahami. Selain itu Pemohon juga beberapa kali tidak jelas dalam menyebutkan undang-undang, seperti Pasal 6A ayat (4) UU 29/2007 yang Pemohon uraikan, padahal tidak terdapat Pasal 6A ayat (4) dalam UU 29/2007.

Terhadap uraian kedudukan hukum Pemohon Mahkamah menilai bahwa akan banyak biaya yang dikeluarkan untuk Pemilikada DKI Jakarta; keterpilihan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak yang dikaitkan dengan pasangan calon tertentu; gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta layak disejajarkan dengan Presiden; memberikan kesempatan bagi pasangan calon yang dipilih oleh banyak pemilih untuk berkarya dan mengabdikan pada negara, menurut Mahkamah tidak ada kaitannya dengan kedudukan hukum Pemohon.

Terhadap pokok permohonan Pemohon dalam angka 1 pokok permohonannya yang hanya mengemukakan bahwa yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum Pemohon, menurut Mahkamah oleh karena Mahkamah telah mempertimbangkan baik tentang Kewenangan Mahkamah maupun mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, maka pokok permohonan angka 1 tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri.

Terhadap angka 2 dan angka 3 pokok permohonan Pemohon, menurut Mahkamah hanya bersifat teoritis sehingga tidak jelas hubungannya dengan pengujian norma yang dimohonkan.

Terhadap angka 4 pokok permohonannya mengenai permohonan Pemohon merupakan perjuangan kepentingan khalayak ramai, menurut Mahkamah hal tersebut tidak ada hubungannya dan tidak ada kaitannya dengan norma yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon.

Terhadap angka 5 permohonan Pemohon yang menyatakan Ketua KPU DKI Jakarta telah menyiapkan pasangan calon terpilih, menurut Mahkamah merupakan penilaian subjektif Pemohon yang tidak ada hubungannya dengan pengujian norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Terhadap angka 6 permohonan Pemohon menurut Mahkamah adalah dalil yang tidak jelas dan tidak dapat diketahui maksud dan tujuannya.

Terhadap angka 7 permohonan Pemohon mengenai penilaian Pemohon mengenai calon Gubernur dengan figur yang jujur, bersih dan transparan, menurut Mahkamah hal demikian berkaitan dengan kasus konkret, padahal pengujian norma bersifat abstrak.

Terhadap angka 8 permohonan Pemohon yang berhubungan dengan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum menurut Mahkamah, tidak jelas dan tidak tuntas apa hubungannya dengan permohonan konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon.

Terhadap angka 9 permohonan Pemohon yang mengutip pendapat Jimly Asshidiqie mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia, menurut Mahkamah Pemohon tidak menguraikan keterkaitan antara teori tersebut dengan pengujian norma yang dimohonkan Pemohon.

Terhadap angka 10 dan angka 11 permohonan Pemohon tentang makna negara hukum secara teoritis namun Pemohon tidak menjelaskan pertentangannya dengan unsur atau bagian dari negara hukum, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas.

Terhadap angka 12 pokok permohonannya yang mendalilkan mengenai persamaan di depan hukum dalam upaya mengawasi pemerintah, menurut Mahkamah tidak ada sangkut pautnya dengan norma Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

Berkaitan dengan petitum Pemohon, menurut Mahkamah petitum Pemohon angka 2 tidak sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terhadap petitum angka 3 menurut Mahkamah tidak sesuai dengan Pasal 51 ayat (5) butir c UU MK, dan juga tidak dapat dimengerti maksudnya. Bahkan menurut Mahkamah, Pemohon juga salah dalam menulis Lembaran Negara dalam bagian petitumnya. Sedangkan terhadap petitum angka 4 dan angka 5 menurut Mahkamah bertentangan dan kontradiktif dengan petitum angka 3. Mengenai petitum angka 6 yang meminta pemuatan putusan dalam Lembaran Negara adalah tidak tepat, karena putusan Mahkamah yang dikabulkan seharusnya diterbitkan dalam Berita Negara.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah menilai 1) ada beberapa kalimat dalam permohonan Pemohon yang tidak selesai sehingga tidak dapat dipahami maksud dan tujuannya; 2) kebanyakan alasan Pemohon tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, juga tidak berhubungan dengan kedudukan hukum Pemohon; 3) antara posita permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, dan tidak berhubungan dengan kedudukan hukum Pemohon pada satu segi, dan tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan petitum permohonan pada segi lainnya; 4) petitum angka 2 permohonan Pemohon bukan menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, melainkan menguji Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 terhadap Pasal 11 ayat (1) UU 29/2007; 5) antar-petitum Pemohon terdapat pertentangan antara satu dengan lainnya, sehingga menurut Mahkamah permohonan Pemohon kabur.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah dalam amar putusannya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.